
Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb)

Sarip Hidayat^a, Gios Adhyaksa^b, Susilawati^c, Shera Cipta Ramdini^d, Intan Prihatini^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, Email: sarip.hidayat@uniku.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, Email: gios.adhyaksa@uniku.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, Email: susilawati@uniku.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, Email: shera.cipta.ramdini@uniku.ac.id

^e Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, Email: intan.prihatini@uniku.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 10-11-2023

Revised : 20-05-2024

Accepted : 29-05-2025

Published : 31-05-2025

Keywords:

Children

Sexual Violence

Regulation

Abstract

Children are the next generation who will realize the ideals of the Indonesian nation in the future. The future fate of Indonesia will be in the hands of children, so children's growth and development needs to be paid attention to. The phenomenon of sexual violence against children needs to receive great attention from parents, society and the government. The child protection law regulates various aspects of child protection, including protection against sexual violence, children's right and the obligations of parents, the state and society to protect children. Sexual violence against children includes actions such as kissing or touching the child's genitals, exposing the child's genitals, or showing pornographic materials or objects to the child. There are differences between Law no. 23 of 2002 and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, namely regarding criminal research method. As in Decision Number 206/Pid.Sus./2021/PN. Ktb, the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "deceiving children to commit obscene acts".

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 10-11-2023

Direvisi : 20-05-2024

Disetujui : 29-05-2024

Diterbitkan : 31-05-2024

Kata Kunci:

Anak

Kekerasan Seksual

Regulasi

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di masa depan kelak. Nasib Negara Indonesia nanti berada di tangan anak sehingga tumbuh kembang anak perlu diperhatikan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang besar dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. UU perlindungan anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual, hak-hak anak dan kewajiban orang tua, negara, serta masyarakat untuk melindungi anak. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan seperti mencium atau menyentuh organ kelamin anak, mengekspos kelamin kepada anak, atau menunjukkan materi atau benda porno kepada anak. Terdapat perbedaan antara Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu terkait sanksi pidananya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pe-

nelitian yuridis normatif. Seperti Dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

PENDAHULUAN

Perkembangan media digital yang tak terbendung menimbulkan beragam kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa bahkan juga anak-anak. Yang lebih memprihatinkannya lagi anak-anak banyak yang menjadi korban tindak pidana dalam masyarakat anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dijaga dengan baik malah menjadi objek kekerasan orang dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir kali diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2016, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut hukum pidana, usia dewasa seseorang adalah 18 tahun ke atas, sehingga orang yang belum berusia 18 tahun dapat dikategorikan sebagai anak. Berbeda dengan hukum perdata yang menentukan jika batas usia dewasa seseorang adalah 21 tahun.

Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di masa depan kelak. Nasib Negara Indonesia nanti berada di tangan anak sehingga tumbuh kembang anak perlu diperhatikan oleh dan semua kebutuhan seorang anak harus dipenuhi dengan baik oleh negara, masyarakat dan pemerintah.¹ Pemenuhan kebutuhan anak bukan hanya sekedar pemenuhan secara lahiriah namun juga harus mencakup emosionalnya. Pemenuhan kebutuhan anak yang tidak seimbang akan menyebabkan tumbuh kembangnya terganggu. Pemenuhan secara lahiriah misalnya adalah dengan memberikan anak makanan yang sehat dan bergizi, memberikan tempat tinggal yang layak, dan sebagainya. Jika kebutuhan ini tak terpenuhi dengan baik, biasanya anak akan mengalami masalah kesehatan jasmani. Sementara kebutuhan emosional misalnya adalah dengan memberikan perhatian, perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik. Jika kebutuhan ini tak terpenuhi maka emosional anak akan terganggu, bahkan tak menutup kemungkinan anak akan mengalami

¹ Ujang Syarip Hidayat, *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21* (Suka Bumi: Budhi Mulia 2021).

gangguan mental.² Selain karena tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani dan emosional pada anak, gangguan fisik dan psikis anak juga bisa disebabkan karena faktor lingkungan, misalnya adalah pembulhan, kekerasan fisik dan verbal, dan kekerasan yang saat ini marak terjadi yaitu kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya mencakup tindakan yang melibatkan seseorang yang belum mencapai usia dewasayaitu berada di bawah delapan belas tahun, ke dalam aktivitas seksual yang dilakukan bersama dengan orang dewasa atau seseorang yang lebih tua yang memahami aktivitas seksual. Dalam konteks ini, bentuk kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan seperti mencium atau menyentuh organ kelamin anak, mengekspos kelamin kepada anak, atau menunjukkan materi atau benda porno kepada anak.³

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang besar dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan seksual memiliki banyak dampak negatif terhadap pola perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Kekerasan seksual seringkali menimbulkan trauma yang sangat mendalam kepada anak sehingga anak-anak sulit untuk berinteraksi kembali dengan sekitarnya, tertutup, dan merasa takut untuk mempercayai orang sekitarnya.⁴

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia, mayoritas pelakunya adalah orang terdekat korban atau orang yang sering bertemu dan berinteraksi dengan korban misalnya adalah tenaga pendidik, keluarga, maupun tetangga sekitar. Ada dua faktor yang mempengaruhi timbulnya fenomena kekerasan seksual terhadap anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kedekatan pelaku dengan korban yang meliputi peran dari pelaku serta posisi korban, sementara faktor eksternal merupakan tempat atau lingkungan sekitar dimana tindakan tersebut terjadi.⁵ Berdasarkan pendahuluan yang telah kami paparkan di atas kami menyimpulkan permasalahan yang harus dianalisis yaitu bagaimana peraturan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

² Noor Nadhila Amalia et al., "Hubungan Karakteristik Ibu terhadap Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak Selama Pandemi Covid-19," *BIOGRAPH-I: Journal of Biostatistics and Demographic Dynamic* 1, no. 2 (2021): 81–88.

³ Dhea Tiara Putri AR, "Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur" (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2023).

⁴ Novrianza Novrianza dan Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 53–64.

⁵ Nanda Tiara Sukma, "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022" (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2023).

PERATURAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Terdapat pengaturan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

UU perlindungan anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual, hak-hak anak dan kewajiban orang tua, negara, serta masyarakat untuk melindungi anak. Terdapat perbedaan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu terkait sanksi pidananya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tak ada ancaman minimal dan maksimal terkait pidana penjara dan pidana denda, sementara dalam UU No. 35 Tahun 2014 terdapat ancaman minimal dan maksimal terkait pidana penjara dan pidana denda. Selain itu terdapat beberapa penambahan jenis delik pada UU No. 35 Tahun 2014. Sementara UU No 17 tahun 2016 merupakan hasil pengesahan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU tersebut dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Dodo karena presiden menganggap bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Pembuatan PERPU merupakan hak prerogatif presiden dan PERPU dapat dikeluarkan oleh presiden dalam kondisi genting, darurat atau memaksa. Jika PERPU yang dibuat oleh presiden disetujui oleh anggota DPR maka perppu tersebut akan disahkan menjadi sebuah undang-undang.⁷ Dalam UU No 17 tahun 2016 terdapat beberapa penambahan jenis hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu hukuman pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

⁶ Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 11–29.

⁷ Vikhy Koko Satriawan dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Kewenangan Presiden dalam Menilai Kondisi Kegentingan Yang Memaksa", *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 108–130.

Selain UU perlindungan anak, KUHP juga mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yaitu Pasal 290, dan dalam Pasal 292 tentang perbuatan cabul terhadap anak yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pencabulan terhadap anak dan sanksi pidananya diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 81 juncto Pasal 76D, dan Pasal 82 juncto Pasal 76E. sementara Undang-undang No. 11 Tahun 2011 mengatur pencabulan terhadap anak pada Pasal 18 dan Pasal 19.⁸

Selain undang-undang tersebut, terdapat peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan lain yang juga mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi berbagai instrumen internasional yang mengatur hak-hak anak, seperti Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Menurut Pasal 13 ayat (1) UU perlindungan anak, Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan isi pasal tersebut orang yang dibebani tanggung jawab untuk mengasuh anak, wajib untuk melindungi anak dari berbagai macam kejahatan yang mungkin rentan terjadi kepada seorang anak termasuk kekerasan seksual. Namun jika kekerasan terhadap anak terlanjur terjadi. Pihak yang paling dibutuhkan untuk menangani dan mendampingi anak korban kekerasan seksual adalah orang tua. Orangtua harus peka ketika menangkap tanda-tanda yang tidak umum dari anak mereka. Meskipun, tidak semua korban kekerasan seksual akan menunjukkan indikasi yang mudah dikenali, terutama jika pelaku menggunakan pendekatan persuasif dan meyakinkan bahwa apa yang terjadi antara pelaku dan korban adalah hal yang biasa. Orang tua harus mampu membuat anak selalu terbuka kepadanya, karena jika kekerasan seksual telah terjadi. Orang tua akan sangat membantu proses

⁸ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut.⁹ Orang tua harus mampu membuat anak korban kekerasan bisa mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua harus mampu membuat anak mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.

Setelah orang tua masyarakat juga memiliki peran untuk menangani seorang anak korban kekerasan seksual. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan membantu anak korban kekerasan seksual dengan memberikan dukungan emosional, melaporkan kasus ke pihak berwenang, dan memastikan korban mendapatkan akses ke layanan medis dan konseling yang sesuai.¹⁰ Masyarakat juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa takut atau malu. Ini membantu dalam pemulihan dan mencegah dampak negatif jangka panjang pada anak korban kekerasan seksual.

Disamping orang tua dan masyarakat, pemerintah juga mesti ikut andil dalam menangani seorang anak korban kekerasan seksual. Negara memiliki peran dalam mengatasi dampak negatif yang dialami anak korban kekerasan seksual melalui perlindungan hukum, sistem peradilan yang efektif, penyediaan layanan medis dan konseling, serta edukasi publik untuk mencegah kekerasan seksual. Pemerintah juga harus memberikan dukungan finansial dan sosial kepada korban agar mereka dapat pulih secara fisik dan psikologis, serta memastikan pelaku dihukum sesuai dengan hukum.¹¹

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKESARAN SEKSUAL PADA ANAK

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan

⁹ Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51.

¹⁰ Marweni Marweni, “Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singingi)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

¹¹ Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, dan Dessy Rakhmawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 104–122.

sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun jika berkaitan dengan faktor hukum, maka substansi hukum perlu direvisi. Begitu juga halnya dengan faktor penegak hukum dan saran-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, tidak dapat juga melepaskan peran masyarakat dan kebudayaan dalam hal ini. Kedua hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Melalui kebijakan hukum pidana, kini UU TPKS hadir untuk menanggulangi tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum.¹²

UU TPKS merupakan bentuk kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berdasar pada definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto, bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian yaitu: 1) Arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; 2) Arti luas, yaitu keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 3) Arti paling luas (beliau mengambil konsep ini dari Jorgen Jepsen, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badanbadan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal memiliki dua sarana, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana (kebijakan hukum pidana), sedangkan sarana non-penal melalui upaya diluar penegakan hukum pidana.¹³ Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus digunakan secara sistematis dengan melewati beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penyusunan atau pembuatan undang-undang. Disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif; 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Disebut juga sebagai tahap kebijakan aplikatif; 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara

¹² Noor Azizah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)", *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2015): 74-87.

¹³ Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 135-145.

nyata oleh arapatur pelaksana pidana. Disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan bagi pelaksanaan kedua tahap selanjutnya. Pada tahap ini, pembuat undang-undang wajib merumuskan tiga hal dalam pengaturan hukum tersebut, berupa tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana. Moeljatno menyebut ketiganya sebagai elemen utama dalam kebijakan hukum pidana. Elemen tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang; elemen pertanggungjawaban pidana ialah orang yang melanggar larangan; dan elemen pidana ialah bentuk pidana (pidana) yang diancamkan kepada pihak yang melanggar larangan.¹⁴ Walaupun UU TPKS telah ada, perlu untuk diketahui bahwa merujuk pada Naskah Akademis RUU PKS, Para perumusnya merumuskan empat hal pokok agar berdampak pada perlindungan perempuan dan anak (perempuan dan anak merupakan kaum rentan) dari kekerasan seksual. Keempat hal pokok tersebut, yaitu antara lain: 1) Perubahan cara pandang, pola pikir, dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatankebi terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan; 2) Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang dilanggengkan oleh negara; 3) Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pidana terhadap pelaku; dan 4) Perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan. Undang-Undang TPKS menggabungkan sarana penal dan non-penal di dalamnya. Sarana penal digunakan untuk menangani TPKS. Artinya kesembilan jenis TPKS dan beberapa tindak pidana yang termasuk TPKS telah dikriminalisasi.

Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengena perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (tindak pidana/delik) atau membuat suatu suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dank arena itu dapat dipidana oleh

¹⁴ Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 826–839.

pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹⁵ Selain itu, hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1) tindak pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum), (2) pertanggungjawaban pidana (kesalahan/pelaku), dan (3) pidana/pemidanaan (berbagai alternatif sanksi, baik yang merupakan pidana maupun tindakan). Termasuk di dalamnya penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Seperti telah disebutkan bahwa UU TPKS telah mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik; (2) pelecehan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan sterilisasi; (5) pemaksaan perkawinan; (6) penyiksaan seksual; (7) eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Adanya kriminalisasi terhadap kesembilan bentuk TPKS merupakan suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Pengaturan ini menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan langkah penanggulangan TPKS, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban TPKS. Selain itu, hadirnya UU TPKS melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundangudangan. Kemudian, dikarenakan UU TPKS mengatur norma khusus untuk masalah TPKS, maka undangudang ini bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Pasal 81 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (1) Ketentuan pidana sebagaimana

¹⁵ Hisbah Hisbah dan Nyimas Enny, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 370–373.

dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Pasal 82 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁶

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang komplekslainnya akan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan system tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini berkerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.

¹⁶ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84–91.

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 206/Pid.Sus/2021/PN ktb

Pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 12.00 wita di Desa Kerayan Utara Jl. Lere Dalam RT 02 RW 01 Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam sebuah Gudang kosong di belakang rumah Saksi dengan korban adalah Anak korban yang masih berumur 7 tahun dan baru duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar. Kejadian tersebut bermula saat terdakwa sedang bermain handphone tiba-tiba Anak Korban mendatangi Terdakwa dan meminta uang, langsung saja Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepadanya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah Gudang Kosong di belakang rumah Saksi, di tempat kejadian Terdakwa melakukan aksinya dengan duduk jongkok lalu meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Korban sambil menonton video di aplikasi tiktok, Terdakwa kemudian memangku Anak Korban di atas pahanya lalu membuka paha Anak Korban hingga mengangkang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 jari tangannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara memasukkan 1 jari tangan secara berulang-ulang. Pada saat kejadian, Anak Korban sedang teralihkan perhatiannya karena asik menyaksikan tayangan video di handphone milik Terdakwa tanpa menghiraukan tangan Terdakwa yang sedang menyusuk kemaluan Anak Korban, sesekali Anak Korban berontak karena kesakitan tetapi Terdakwa membujuknya dengan menunjukkan video tiktok di handphone milik Terdakwa. Penyebab Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban karena Terdakwa sering menonton film porno di handphone dan kemaluan Terdakwa yang sudah tidak bisa berdiri lagi. Sebelum maupun setelah melakukan pelecehan seksual Terdakwa tidak mengancam dengan kekerasan, namun dengan bujuk rayu meminjamkan handphone miliknya serta memberikan uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban. Dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb, memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan atas perbuatannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta

dibebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

KESIMPULAN

Undang-Undang perlindungan anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual, hak-hak anak dan kewajiban orang tua, negara, serta masyarakat untuk melindungi anak. Terdapat perbedaan antara Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu terkait sanksi pidananya. Upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun jika berkaitan dengan faktor hukum, maka substansi hukum perlu direvisi. Begitu juga halnya dengan faktor penegak hukum dan saran-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, tidak dapat juga melepaskan peran masyarakat dan kebudayaan dalam hal ini. Kedua hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Melalui kebijakan hukum pidana, kini UU TPKS hadir untuk menanggulangi tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum. Seperti Dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb, memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan atas perbuatannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta dibebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Noor Nadhila, Ivan Rizalfiandrinata, Anisa Kusumaningsih, Nur Aziza Wahdaliya, Frida Ni'matul Chusnah, Nizar Maulana Fachriansyah, dan Icha Hanifa Firdhaus.

- “Hubungan Karakteristik Ibu terhadap Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak Selama Pandemi Covid-19”. *BIOGRAPH-I: Journal of Biostatistics and Demographic Dynamic* 1, no. 2 (2021): 81–88.
- Apriyansa, Dwiki. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan”. *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 135–145.
- Azizah, Noor. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)”. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2015).
- Fitriani, Dona, Haryadi Haryadi, dan Dessy Rakhmawati. “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 104–122.
- Handayani, Trini. “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 826–839.
- Hidayat, Ujang Syarip. *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. Suka Bumi: Nusa Putra Press, 2021.
- Hisbah, Hisbah, dan Nyimas Enny. “Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 370–373.
- Marweni, Marweni. “Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singingi)”. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Novrianza, Novrianza, dan Iman Santoso. “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 53–64.
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. “Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- R, Dhea Tiara Putri A, “Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

- Kependudukan Provinsi Jawa Timur”. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2023.
- Rizqian, Irvan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”. *Journal Justiciabelen (Jj) 1*, no. 1 (2021): 51.
- Satriawan, Vikhy Koko, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. “Kewenangan Presiden dalam Menilai Kondisi Kegentingan Yang Memaksa”. *Jurnal Mengkaji Indonesia 2*, no. 1 (2023): 108–130.
- Sukma, Nanda Tiara. “Analisis Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2022”. Skripsi: Universitas Jenderal Soedirman, 2023.
- Supranto, Johannes. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Jurnal Darma Agung 28*, no. 1 (2020): 84–91.
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Amnesti Jurnal Hukum 4*, no. 1 (2022): 11–29.